

LAMPIRAN 1
TRANSKIP WAWANCARA

A. DAFTAR RESPONDEN

Nama : Muhammad Natsir

Alamat : JL. Swasembada VI NO. 15 Jakarta utara

Jabatan : Terminal & Agency Section Head

B. HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana pengurusan perizinan bongkar muat container muatan berbahaya ke Syahbandar?

Jawab :

- a. mengisi data-data yang ada di INA Portnet seperti data kapal, muatan, jenis kelas muatan berbahaya, jumlah peti kemas muatan berbahaya dan lain-lain (pengisian form INA Portnet memiliki masa closing time/batas waktu 1x24 jam sebelum kapal sandar)
- b. mengupload document yang diminta pada INA Portnet yang berupa dokumen-dokumen pengurusan Dangerous Goods seperti DG Declaration, Stowage Plan, Carrying Dangerous Goods Document, DG manifest
- c. setelah data lengkap dan dokumen yang diperlukan sudah diupload, secara otomatis akan dikeluarkan tagihan pembayaran pengurusan sebesar Rp. 10.000/ peti kemas

- d. melakukan pembayaran melalui metode transfer ke rekening bank milik Syahbandar
 - e. setelah tagihan/ bill telah dibayarkan, maka akan dikeluarkan Surat Pengawasan Bongkar Muat barang berbahaya dari Syahbandar
 - f. dokumen hard copy juga harus diserahkan ke Syahbandar sebagai dokumentasi pihak Syahbandar dan agar data online dengan data yang sebenarnya sesuai (penyerahannya diberikan 1x24 jam sebelum kapal sandar tapi terkadang boleh melebihi masa waktu, tergantung perusahaan itu telah di percaya pihak Syahbandar seperti PT. Samudera Indonesia
2. Adakah aturan khusus yang dikeluarkan pihak pelabuhan bagi pihak perusahaan pelayaran dalam penanganan peti kemas muatan berbahaya?

Jawab:

Tidak ada aturan khusus yang dikeluarkan dari pihak pelabuhan, aturan hanya berasal dari IMO (Solas 1974 Bab VII/ IMDG Code) dan aturan dari pemerintah Indonesia (Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 44-49, Peraturan Mentri Pehubunga NO. KM 02 Tahun 2010)

3. Bagaimana proses pemberian DG Declaration dari perusahaan ke Syahbandar dan kapal?

Jawab:

Pemberian DG Declaration kepada Syahbandar yaitu melalui system Online yang diupload kedalam INA Portnet dan menyerahkan secara langsung dengan memberikan Hard Copy DG Declaration ke kantor Syahndar . tapi penyerahan DG Declaration barus sebelum masa closing time 1x24jam sebelum kapal sandar.

Kalau pemberian DG Declaration kepada kapal yaitu sewaktu kapal sandar yang diberikan oleh agen kepada muallim 1 kapal yang bertanggung jawab kepada muatan.

4. Adakah aturan/standar dari perusahaan dalam pengurusan peti kemas muatan berbahaya kepada pihak shipper?

Jawab:

ada, yaitu sebagai berikut :

- a. Penyerahan DG Declaration tidak boleh terlambat
 - b. Membayarkan PNBK ke pihak pelayaran yang akan dibayarkan ke Syahbandar (Rp 10.000/peti kemas)
 - c. Stiker IMO Class, UN number dan marine pollutant (jika muatan menimbulkan pencemaran), harus sesuai dengan DG Declaration serta isi peti kemas dan stiker tersebut harus tertempel pada sisi container
 - d. Peti kemas harus masuk ke area pelabuhan sebelum closing time, tujuannya agar data yang diajukan lebih akurat.
5. Hambatan-hambatan apa yang terjadi selama pengurusan penanganan peti muatan bahaya berbahaya ?

Jawab:

- a. Keterlambatan shipper memberikan DG Declaration kepada agen sehingga bisa berakibatkan peti kemas gagal muat atau pengalihan kapal
- b. DG Declaration tidak sesuai dengan IMO Class & Proper Shipping Name (stiker IMO Class dan UN Number yang terpasang pada sisi container)

- c. Peti kemas tidak terpasang stiker IMO Class dan UN number yang disebabkan kelalaian pihak shipper yang lupa
6. Upaya apa yang dilakukan PT. Samudera Indonesia sebagai agen untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam penanganan muatan peti kemas muatan berbahaya?

Jawab :

- a. Memberikan batas waktu penyerahan DG Declaration kepada shipper yaitu paling lambat 1x24jam sebelum kapal sandar.
- b. Mengkoordinasikan atau memberi tau pihak shipper agar segera memperbaiki DG Declaration yang tidak sesuai melalui email maupun ditelpon langsung, yang menghubungi yaitu bagian marketing karena merekalah yang tau shipper, karakternya seperti seperti apa sehingga bisa memberikan pengertian kepada shipper.
- c. Shipper segera untuk melengkapi stiker IMO Class dan UN number yang belum terpasang pada sisi container, hal ini diberi tau kepada shipper melalui pemberitahuan menggunakan email at aupun telepon